



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR: 155/02/2018  

---

NOMOR: MoU-1/K/D2/2018  
TENTANG  
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK  
DI LINGKUNGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Pada hari ini Kamis, tanggal Satu, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MA'RUF CAHYONO, selaku Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. ARDAN ADIPERDANA, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat melakukan kerjasama Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat:
  - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; dan
  - b. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

- a. Bidang manajemen keuangan terdiri atas:
  1. pendampingan dalam pembimbingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
  2. pendampingan dalam pelaksanaan peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk sistem pengendalian kecurangan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi;

3. pembimbingan dan konsultasi dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
  4. pembimbingan dan konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan;
  5. pendampingan dan pembimbingan revidi atas laporan keuangan; dan/atau
  6. pendampingan dan pembimbingan teknis lainnya;
- b. Bidang manajemen keuangan terdiri atas:
1. audit gabungan/audit/revidi/evaluasi atas program/kebijakan strategis dan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik;
  2. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
  3. pendampingan dalam manajemen tindak lanjut hasil pengawasan; dan atau
  4. pendampingan dan pembimbingan teknis lainnya.

### BAB III

#### MEKANISME KERJASAMA

##### Pasal 3

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Para Pihak dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.
- (2) Pihak Pertama menunjuk Biro Administrasi dan Pengawasan sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pihak Kedua menunjuk Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum Keamanan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c.q Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibebankan pada anggaran Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN LAIN

### Bagian Kesatu Addendum

### Pasal 5

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Bagian Kedua Jangka Waktu

### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup sebagai aslinya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KESATU,

  
6000  
RUPIAH

MA'RUF CAHYONO

PIHAK KEDUA,

  
KEPALA  
ARDAN ARI PERDANA  
REPUBLIC INDONESIA